

LAPORan akutabilitas kinerja instansi
pemerintahN (lakip)
TAHUN ANGGARAN 2021



DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANGKAT

Jl. Imambonjolstabat
Telp. 061-8910 044
email : distanlangkat@yahoo.com



IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2021. LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LAKIP ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LAKIP ini juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat alokasi belanja dan realisasi belanja adalah sebagai berikut :

Nb : Realisasi Anggaran per 31 Desember 2021

PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN		Jumlah Anggaran APBD (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%		
A	PAD	100.000.000	100.000.000	100,00	-	-
B	BELANJA DAERAH	31.613.451.152	30.318.521.099	95,90	100,00	1.287.909.853
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		30.488.600	27.557.500	90,38	100,00	2.931.100
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.388.600	17.807.500	91,84	100,00	1.581.100
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.100.000	9.750.000	87,83	100,00	1.350.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		22.631.723.400	21.601.914.377	95,44	100,00	1.022.788.823
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	22.383.043.400	21.375.954.377	85,92	100,00	1.000.068.823
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	248.680.000	225.960.000	90,86	100,00	22.720.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		77.500.000	60.522.000	78,09	100,00	16.978.000
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77.500.000	60.522.000	78,09	100,00	16.978.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		415.531.407	407.198.443	97,99	100,00	8.332.964
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.111.095	15.973.000	99,14	100,00	138.095



PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN		Jumlah Anggaran APBD (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%		
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	223.532.029	220.507.400	98,64	100.00	3.024.629
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.542.811	29.015.500	98,21	100.00	527.311
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.205.472	15.645.000	96,54	100.00	560.472
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	25.440.000	24.480.000	96,22	100.00	960.000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	104.700.000	101.577.543	97,01	100.00	3.122.457
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.243.725.980	1.213.065.864	97,53	100.00	30.660.116
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	156.000.000	130.294.864	83,52	100.00	25.705.136
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.087.725.980	1.082.771.000	99,54	100.00	4.954.980
Kegiatan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		317.320.000	290.879.132	91,66	100.00	26.440.868
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	229.970.000	203.879.132	88,65	100.00	26.090.868
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.350.000	39.100.000	99,36	100.00	250.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	48.000.000	47.900.000	99,79	100.00	100.000
PROGRAM PENGOLAHAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						
Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		647.217.925	638.842.675	98,70	100.00	8.375.250
1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	548.000.000	539.865.000	91,58	100.00	8.135.000
2	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan lainnya	99.217.925	98.977.675	99,75	100.00	240.250
PROGRAM PENINGKATAN DISVERIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		45.959.100	42.664.900	92,83	100.00	3.294.200
1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber daya lokal	45.959.100	42.664.900	92,83	100.00	3.294.200
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota		103.448.600	103.218.600	99,77	100.00	230.000



PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN		Jumlah Anggaran APBD (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	103.448.600	103.218.600	99,77	100,00	230.000
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		556.169.625	524.439.625	94,29	100,00	31.730.000
1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	556.169.625	524.439.625	94,29	100,00	31.730.000
Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota		49.400.000	49.400.00	100,00	100,00	-
1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	49.400.000	49.400.00	100,00	108,57	-
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						
Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		66.931.400	66.841.430	99,86	100,00	89.970
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik lokasi	39.131.400	39.131.400	100,00	100,00	-
2	Pendampinga Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	27.800.000	27.710.030	99,67	100,00	89.970
Kegiatan Pengelolaan Sumber daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		166.611.344	164.118.759	98,50	100,00	2.492.585
1	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	69.833.000	67.538.759	96,71	100,00	2.294.241
2	Pemanfaatan SDG Hewan dan Tanaman	96.778.344	96.580.000	99,79	100,00	198.344
Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		37.326.000	37.144.159	100,00	100,00	181.841
1	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/ Tanaman Skala Kecil	37.326.000	37.144.159	100,00	100,00	181.841
Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		219.134.040	218.652.440	99,78	100,00	508.600



PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN		Jumlah Anggaran APBD (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%		
1	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	19.625.000	19.346.200	99,57	100.00	278.800
2	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	164.125.000	164.060.400	99,96	100.00	64.600
3	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	35.384.040	35.245.840	99,60	100.00	138.200
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						
Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian		189.942.405	188.734.600	99,36	100.00	1.207.805
1	Pengelolaan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan lahan Cadangan Pangan Pertanian Pangan	189.942.405	188.734.600	99,36	100.00	1.207.805
Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian		3.331.537.050	3.265.527.230	98,01	100.00	66.009.820
1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	953.583.750	930.558.750	97,58	100.00	23.025.000
2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	73.500.000	71.500.000	97,27	100.00	2.000.000
3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana Pendukungnya	2.205.000.000	2.165.889.080	98,22	100.00	39.110.920
4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan prasarana Pertanian Lainnya	99.453.300	97.579.400	98,11	100.00	1.873.900
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						
Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukuan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		87.741.320	87.741.320	100.00	100.00	-
1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	87.741.320	87.741.320	100.00	100.00	-
Kegiatan Pengelolaan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		44.085.000	44.085.000	100.00	100.00	-
1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	15.000.000	15.000.000	100.00	100.00	-
2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	29.085.000	29.085.000	100.00	100.00	-



PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN		Jumlah Anggaran APBD (Rp)	Realisasi Keuangan		Realisasi Fisik (%)	Sisa Anggaran (Rp)
			(Rp)	%		
Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		80.680.300	80.557.00	99,84	100.00	123.300
1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	80.680.300	80.557.00	99,84	100.00	123.300
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						
Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		33.310.880	33.080.880	99,30	100.00	230.000
1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	33.310.880	33.080.880	99,30	100.00	230.000
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						
Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		1.237.666.776	1.172.335.165	95.00	100.00	65.331.611
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	254.649.155	253.646.418	99,60	100.00	1.002.737
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	747.267.621	682.938.747	91,39	100.00	64.328.874
3	Pelaksanaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	235.750.000	235.750.000	100.00	100.00	-
Total Belanja		31.613.451.152	30.318.521.099	95,90	100.00	1.294.930.053
Surplus/Defisit		31.513.451.152	30.218.521.099	95,89	100.00	1.294.930.053

CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkattahun 2021dengan realisasinya. Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Langkat tahun 2021 sebesar sebagai berikut :

1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran adalah 100%, atau sama dengan capaian berkategori BAIK SEKALI (85 s/d 100)
2. Tingkat capaian Perjanjian Kinerja adalah 100%; yang terdiri dari 8 program dan 20kegiatan. atau sama dengan capaian berkategori BAIK SEKALI (85 s/d 100).
3. Tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 100%. atau sama dengan capaian berkategori BAIK SEKALI (85 s/d 100).
4. Pelaksanaan anggaran P.APBD tahun 2021 sebesar Rp. **31.613.451.152** dengan realisasi belanja sebesar Rp. **30.318.521.099**atau sama dengan **96.00%**.
5. Realisasi keuangan sebesar **96.00%** dengan capaian kinerja sasaran sebesar **100.00%** atau katagori baik sekali, serta capaian indikator kinerja utama sebesar **100.00%**.



Dalam pelaksanaan tugasannya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan masih terbatasnya data dan informasi yang akurat sebagai referensi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.

Stabat, 2022

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kabupaten Langkat



HENRI TARIGAN, S.pt M.M

Pembina

NIP. 19660904 198603 1 001



BAB I

GAMBAR PELAYANAN SKPD

1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Secara umum tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Langkat nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang urusan perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Langkat nomor 51 tahun 2016, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memiliki kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut:

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala Dinas Daerah Kabupaten yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d. Pelaksanaan Administrasi Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Rehabilitasi /Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT;
 - d. Bidang Produksi;
 - e. Bidang Ketahanan Pangan Agribisnis dan Penyuluhan;
 - f. Bidang Peternakan;
 - g. Bidang Perkebunan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Program;
- (3) Bidang Rehabilitasi/Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT, terdiri dari:
 - a. Seksi Rehabilitasi/Pengembangan lahan dan Tata Guna Air;
 - b. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
 - c. Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup.



- (4) Bidang Produksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Produksi Palagung;
 - b. Seksi Pengembangan Produksi, Hortikultura dan Aneka Tanaman Serta Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
 - c. Seksi Pengembangan Alat Mesin Pertanian.
- (5) Bidang Ketahanan Pangan Agribisnis dan Penyuluhan ,terdiri dari:
 - a. Seksi Permodalan dan Pembinaan Usaha Sarana Produksi Pertanian;
 - b. Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan Serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan;
 - c. Seksi Kewaspadaan Pangan / Gizi dan Penganeka Ragaman Konsumsi Pangan;
- (6) Bidang Peternakan ,terdiri dari:
 - a. Seksi Keswan dan Masyarakat Veteriner;
 - b. Seksi Produksi dan Pembibitan;
 - c. Seksi Usaha Peternakan;
- (7) Bidang Perkebunan ,terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman;
 - b. Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan;
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (9) Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan tugas pemerintah kabupaten dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan serta tugas pembantuan yang ditetapkan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan kewenangan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Menyiapkan bahan pembinaan kebijakan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian, peternakan dan perkebunan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan standar perbenihan yang menjadi kewenangan kabupaten;



- g. Menyiapkan bahan penyusunan diklat sumber daya manusia/petugas pertanian yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejujuran;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pelayanan usaha pertanian;
- i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan usaha pengelolaan di bidang pertanian, peternakan dan perkebunan;
- j. Menyiapkan bahan pengkajian penerapan teknologi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman, peternakan serta perkebunan;
- k. Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum meliputi keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, peralatan/perlengkapan dinas;
- l. Menyiapkan bahan pengelolaan unit pelaksana teknis dinas pertanian dan ketahanan pangan.
- m. Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang pembinaan ketatausahaan yang meliputi kegiatan bidang umum, kepegawaian dan keuangan serta perencanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan umum yang meliputi administrasi, kearsipan, dan pemeliharaan peralatan /perlengkapan kantor serta pengamanan lingkungan kerja;
 - b. Mengelola administrasi keuangan;
 - c. Mengelola administrasi kepegawaian dan menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan peraturan dibidang kepegawaian;
 - d. Melakukan pembinaan organisasi/ jabatan dinas dan ketatalaksanaan;
 - e. Menganalisa dan menyusun kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - f. Menyiapkan bahan perencanaan/program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran rutin dan pembangunan;
 - h. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan/proyek Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - j. Menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat;
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi dan kearsipan, peralatan/perlengkapan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;
- Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. Mengurus administrasi umum, surat keluar dan surat masuk;
 - b. Mengurus dan memelihara arsip-arsip Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - c. Mengatur dan memelihara peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d. Mengurus dan mengatur rumah tangga Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - e. Mengurus dan mengamankan lingkungan kerja;
 - f. Mengurus dan mengatur hubungan sosial masyarakat;
 - g. Menganalisa organisasi jabatan dinas dan ketatalaksanaan;
 - h. Mengurus dan mengatur ketatausahaan, pengembangan karir dan mutasi kepegawaian;
 - i. Melaksanakan urusan pembinaan kepegawaian;
 - j. Melaksanakan diklat Sumber Daya Manusia/aparat pertanian yang meliputi teknis fungsional keterampilan dan kejujuran;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;



- (3) Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan, perbendaharaan, penyusunan laporan keuangan dan perencanaan;
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :
- a. Mengurus administrasi keuangan;
 - b. Melaksanakan dan pengelolaan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
 - c. Menyiapkan bahan-bahan untuk penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta analisis pelaksanaan anggaran;
 - d. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan-bahan penyusunan anggaran;
 - e. Melaksanakan urusan keuangan dan menyiapkan analisa pelaksanaan anggaran serta menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - f. Mengumpulkan dan menginventarisasi perencanaan/program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - g. Mengumpulkan dan menganalisa data statistik pertanian;
 - h. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data/statistik pertanian dengan instansi terkait;
 - i. Merencanakan pola tanam dan tertib tanam;
 - j. Mengumpulkan bahan-bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan/proyek Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - k. Memberikan informasi pertanian, hubungan masyarakat (humas) tentang perencanaan/ program pertanian;
 - l. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - m. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - n. Penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD);
 - o. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ);
 - p. Penyusunan Rencana Strastegis (RENSTRA) DAN Rencana Kerja (RENJA);
 - q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bidang Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi /Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT

- (1) Bidang Tugas dan Fungsi Bidang Rehabilitasi /Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibidang rehabilitasi/pengembangan lahan dan pengendalian OPT;
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi /Pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT mempunyai fungsi :
- a. menyiapkan bahan petunjuk teknis pengembangan lahan, konversi tanah dan air serta rehabilitasi lahan krisis dikawasan pertanian;
 - b. menyiapkan bahan pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisa dampak kerugian organisme pengganggu tanaman;
 - c. menyiapkan bahan penyebaran dan pemanfaatan agen hayati;
 - d. menyiapkan bahan petunjuk teknis peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;
 - e. pemantauan, pengawasan dan penanggulangan dampak peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisida;
 - f. pemberian izin penggunaan pestisida dan peberian rekomendasi pembuatan peredaran, penyimpanan dan pemusnahan pestisida;
 - g. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip bidang rehabilitasi/ pengembangan Lahan dan Pengendalian OPT.
 - h. Pengembangan Potensi dan Pengelolaan lahan dan irigasi Pertanian;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;



- (2) Seksi Rehabilitasi/ Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang rehabilitasi/pengembangan lahan dan tata guna air;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Rehabilitasi/ Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan identifikasi sumber daya lahan dan tata guna air;
 - b. Mengumpulkan dan menyusun pemetaan tata ruang sumber daya lahan dan tata guna air;
 - c. Mengumpulkan dan menyusun bahan investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan dan tata guna air;
 - d. Mengumpulkan dan menyusun bahan perencanaan oprasional rehabilitasi lahan dan tata guna air;
 - e. Mengumpulkan dan menyusun bahan pengendalian oprasional rehabilitasi lahan dan tata guna air;
 - f. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang pengembangan lahan irigasi pertanian;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani dan jaringan irigasi tersier;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman;
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) mempunyai fungsi :
- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan perlindungan tanaman terhadap hama, penyakit dan gulma;
 - b. Melakukan monitoring terhadap ancaman hama, penyakit dan gulma;
 - c. Memberikan bimbingan pengendalian oprasional terhadap hama, penyakit dan gulma;
 - d. Memberikan pelayanan informasi tentang pestisida atau bahan aktif racun hama, penyakit dan gulma;
 - e. Memberikan bimbingan dan penyaluran peralatan perlindungan tanaman;
 - f. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan serangan OPT;
 - g. Penyediaan pengawasan dan bimbingan penggunaan pestisida;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- (4) Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang pengkajian iklim dan lingkungan hidup
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengkajian Iklim dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. Mengumpulkan dan menyusun bahan pengkajian iklim;
 - b. Memberikan bimbingan dan pembinaan prakiraan cuaca dan iklim;
 - c. Memberikan bimbingan pemanfaatan agens hayati;
 - d. Memberikan bimbingan pendayagunaan sumber daya lahan sesuai dengan agroekosistem;
 - e. Pembinaan dan pengkajian lingkungan terhadap sumber daya lahan dan saprodi bahan organik sesuai dengan agroekosistem;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;



Bidang Produksi

(1) Bidang Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang produksi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Produksi mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program penyaluran benih/bibit tanaman pangan hortikultura dan aneka tanaman;
- b. menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan balai benih pembantu;
- c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan penangkar benih/bibit tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
- d. menyiapkan bahan rekomendasi dan cara penggunaan pupuk untuk meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan aneka tanaman;
- e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis demonstrasi teknologi baru;
- f. menyiapkan bahan penyusunan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;
- g. menyiapkan bahan dan data penyebaran informasi pasar;
- h. menyiapkan bahan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian;
- i. menyiapkan petunjuk teknis panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
- j. menyiapkan bimbingan percobaan penerapan alat dan mesin pertanian teknologi baru;
- k. menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi penyebaran penggunaan alat dan mesin pertanian;
- l. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Produksi.
- m. Pemantauan dan Evaluasi Sarana dan Prasarana alat mesin Pertanian;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

(2) Seksi Pengembangan Produksi Palagung mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang produksi padi, palawija dan jagung (palagung);

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Produksi Palagung mempunyai fungsi :

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan benih/ bibit unggul palagung;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai benih pembantu;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih/ bibit palagung;
- d. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan pupuk/ ZPT yang tepat sesuai anjuran;
- e. Melaksanakan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;
- f. Melaksanakan demonstrasi-demonstrasi teknologi baru palagung;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

(3) Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman Serta Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang produksi hortikultura dan aneka tanaman serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Produksi Hortikultura dan Aneka Tanaman Serta Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan benih/ bibit unggul hortikultura dan aneka tanaman;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan balai BPMT;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penangkar benih/ bibit hortikultura dan aneka tanaman;
- d. Memberikan bimbingan dan pembinaan penggunaan pupuk/ ZPT yang tepat sesuai anjuran;
- e. Melaksanakan penerapan teknologi anjuran sesuai tipe dan tipologi lahan;



- f. Melaksanakan demonstrasi-demonstrasi teknologi baru hortikultura dan aneka tanaman;
 - g. Memberikan bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil pertanian;
 - h. Memberikan bimbingan penerapan alat teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil;
 - i. Melaksanakan penyebaran informasi pasar;
 - j. Melaksanakan promosi komoditas pertanian;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- (4) Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang alat dan mesin pertanian;
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian mempunyai mempunyai fungsi :
- a. Memberikan rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan);
 - b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan alsintan;
 - c. Melaksanakan pemantauan peredaran produksi dan kualitas alsintan;
 - d. Melaksanakan klarifikasi dan sertifikasi penggunaan alsintan;
 - e. Melaksanakan demonstrasi dan kaji terap alsintan;
 - f. Melaksanakan penyebaran prototype alsintan yang telah direkomendasikan kepada petani;
 - g. Memberikan bimbingan dan peningkatan mutu pengolahan, penyimpanan hasil pertanian dengan menggunakan alsintan;
 - h. Melakukan bahan penyusunan kebijakan dibidang alat dan mesin pertanian;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan

- (1) Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di bidang ketahanan pangan, agribisnis dan penyuluhan;
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
- a. menyiapkan bahan pelaksanaan program metode, kebijakan intensifikasi pangan dan sistem kerja penyuluhan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan dan penyusunan petunjuk operasional intensifikasi pangan serta pendayagunaan dan penyebaran penyuluhan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama, koordinasi integrasi dan sinkronisasi seluruh instansi terkait, sesuai dan sejalan dengan program intensifikasi pangan
 - d. menyiapkan bahan pembinaan ketahanan pangan dan ketersediaan protein hewani/nabati
 - e. menyiapkan bahan pemantauan, pembinaan usaha pertanian dan pelayanan lainnya serta pengawasan distribusi pangan
 - f. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan kewaspadaan, keamanan dan penanggulangan kerawanan pangan
 - g. menyiapkan bahan pengembangan lumbung pangan dan stabilisasi harga pangan masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan pengkajian teknologi pertanian sesuai anjuran dan tipologi lahan serta menyiapkan bahan bimbingan dan materi penyuluhan;
 - i. menyiapkan bahan pembinaan pemberdayaan kelompok tani/petani melalui Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Tani (KOPTAN)
 - j. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan peredaran sarana produksi pertanian;
 - k. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Ketahanan Pangan, Agribisnis dan Penyuluhan.
 - l. Penyediaan Pengawasan dan Bimbingan Penggunaan Pupuk;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;



- (2) Seksi Permodalan dan Pembinaan Usaha Sarana Produksi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang permodalan dan pembinaan usaha sarana produksi pertanian;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Permodalan dan Pembinaan Usaha Sarana Produksi Pertanian mempunyai fungsi:

- a. Memberikan bimbingan dan pembinaan dan pada kelompok tani/petani dalam menyusun perencanaan usaha tani;
 - b. Melaksanakan pembinaan pengembangan kemitraan dengan lembaga keuangan/permodalan dalam rangka penyediaan modal dan sarana produksi pertanian dikelompok tani/pedesaan;
 - c. Memberikan bimbingan pemberdayaan kelompok tani/petani melalui wadah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Tani (KOPTAN);
 - d. Menginventarisasi dan menganalisa serta melakukan pembinaan dan manajemen usaha pertanian;
 - e. Melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan pelayanan pola kerjasama usaha pertanian;
 - f. Melaksanakan pengumpulan bahan analisis studi kelayakan usaha pertanian;
 - g. Memantau dan mengevaluasi pengadaan penyaluran permodalan dan ketersediaan sarana produksi pertanian ke kelompok tani/petani;
 - h. Memantau dan mengevaluasi pengadaan penyaluran sarana produksi pertanian ke kelompok tani/petani;
 - i. Memantau dan mengawasi peredaran sarana produksi pertanian yang diperdagangkan ke kelompok tani/petani;
 - j. Melakukan pengawasan peredaran pupuk bersubsidi bersama instansi terkait;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;
- (3) Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Tata Penyuluhan dan Kelembagaan serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan;
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Penyuluhan dan Kelembagaan serta Pengkajian Pengembangan Intensifikasi Pangan mempunyai fungsi:
- a. Melaksanakan program, metode dan system kerja serta pendayagunaan dan penyebaran penyuluhan;
 - b. Membuat materi dan menyusun program serta menginformasikan penyuluhan pertanian;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis serta administrasi kepada penyuluh dan melakukan supervise pelaksanaan penyuluhan;
 - d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/organisasi bidang pertanian;
 - e. Menghimpun dan mengolah bahan laporan serta menyajikan perumusan kebijakan pelaksanaan program intensifikasi pangan;
 - f. Melaksanakan petunjuk operasional dan menyelenggarakan rapat koordinasi serta pelaksanaan posko intensifikasi pangan setiap tingkatan;
 - g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengkajian pengadaan dan cadangan pangan sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;



- (4) Seksi Kewaspadaan Pangan/Gizi dan Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di bidang Kewaspadaan Pangan/Gizi dan Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Kewaspadaan Pangan/Gizi dan Panganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
- Melaksanakan monitoring kewaspadaan, keamanan dan penanggulangan kerawanan pangan;
 - Melaksanakan pengembangan lumbung pangan dan stabilitas harga pangan masyarakat;
 - Melaksanakan pembinaan ketahanan pangan dan ketersediaan protein nabati/hewani;
 - Melaksanakan pemantauan dan pengawasan distribusi pangan;
 - Melaksanakan bimbingan dan pembinaan diverifikasi pangan dan gizi;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;

Bidang Peternakan

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner, Produksi dan pembibitan, usaha peternakan;
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Peternakan mempunyai fungsi:
- Menyiapkan bahan kebijakan teknis pembinaan kewenangan dibidang peternakan;
 - menyiapkan bahan penyusunan hasil pemantauan laporan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan dibidang peternakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - menyiapkan bahan penyusunan standart pelayanan teknis dalam bidang peternakan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - menyiapkan bahan penyusunan standat teknis pembibitan / pembenihan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - menyiapkan bahan penyusunan diklat sumber daya manusia / aparat peternakan meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejujuran;
 - menyiapkan bahan pembinaan dan permodalan usaha peternakan;
 - menyiapkan bahan pembinaan dan penyelenggaraan kebijakan teknis dibidang perlindungan hewan / satwa dan unggas liar berdasarkan habitat nya;
 - Menyiapkan bahan penyusunan pertimbangan tekhnis perijinan dibidang peternakan
 - menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Peternakan;
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- (2) Seksi Keswan dan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang keswan dan masyarakat veteriner
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Keswan dan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:
- Melaksanakan perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan dan menyusun rumusan program dibidang perlindungan hewan;
 - Melaksanakan pembinaan pencegahan dan pembahasan penyakit hewan menular;
 - Melaksanakan pemberantasan pematongan gelap;
 - Melaksanakan bimbingan pengawasan dan pemeriksaan dan pematongan hewan;
 - Mengadakan bimbingan pengamatan, peramalan penyakit dan pembuatan peta penyakit hewan tingkat kabupaten;
 - Mengadakan bimbingan dan pengawasan penggunaan dan peredaran obat-obatan dan vaksin;
 - Melaksanakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia peternakan dalam bidang perlindungan hewan;



- h. Melaksanakan pemberian sertifikasi kesehatan bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
 - i. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan masyarakat veteriner;
 - j. Melaksanakan pemberian surat keterangan kesehatan hewan, bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan;
 - k. Melaksanakan pengawasan mutu bahan asal hewan tingkat kabupaten;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;
- (3) Seksi Produksi dan Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang usaha produksi dan pembibitan;
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Produksi dan Pembibitan mempunyai fungsi:
- a. Menyiapkan bahan bimbingan pengawasan pakan ternak dan padang penggembala;
 - b. Menyiapkan bahan bimbingan silsilah ternak;
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis demonstrasi teknologi;
 - d. Menyiapkan bimbingan percobaan alat dan mesin peternakan teknologi baru;
 - e. Menyiapkan bahan identifikasi dan inventarisasi dan penyebaran bibit serta alat dan mesin peternakan;
 - f. Menyiapkan bahan petunjuk teknis produksi bibit peternakan;
 - g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan produksi peternakan dan bibit peternakan;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;
- (4) Seksi Usaha Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan di usaha peternakan;
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Usaha Peternakan mempunyai fungsi:
- a. Mengumpulkan informasi dan aplikasi teknologi tepat guna sub sektor peternakan;
 - b. Melaksanakan pemetaan lahan sesuai komoditi anjuran;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan usaha peternakan;
 - d. Memberikan bimbingan agribisnis dan agroindustri;
 - e. Melaksanakan koordinasi pembinaan, pelayanan dan pengawasan perusahaan peternakan dengan instansi terkait;
 - f. Memberikan informasi kepada insvestor dan calon investor tentang prospek usaha peternakan;
 - g. Menyelenggarakan pembinaan usaha pengolahan hasil peternakan;
 - h. Melaksanakan koordinasi pembinaan analisa dampak lingkungan perusahaan peternakan dan kerjasama instansi terkait;
 - i. Melaksanakan dan pembinaan dan pengembangan pemasaran ternak dan bahan hasil ternak;
 - j. Memberikan bimbingan kredit dan permodalan;
 - k. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan usaha peternakan;
 - l. Pertimbangan teknis perizinan dibidang peternakan penghimpun bahan;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya;



Bidang Perkebunan

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibidang pengembangan/perlindungan tanaman dan pembinaan usaha dan kelembagaan; Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan Petunjuk Pembinaan dan Bimbingan, Menyiapkan Teknis Intensifikasi Rehabilitasi, Diversifikasi, Perluasan / Kemerajaan Tanaman, Pengamatan, Peramalan, Pencegahan dan Pengendalian OPT
 - b. Pelaksanaan Pembinaan Operasional, Mensifikasi Rehabilitasi Divensifikasi, perluasan / Keremajaan Tanaman tersebut
 - c. Pemberian Informasi dan Introduksi tentang Pemakaian pestisida serta peralatan pengendalian OPT
 - d. Pelaksanaan Koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dibidang Intensifikasi Rehabilitasi, Diversifikasi perluasan;
 - e. Perencanaan pembinaan dan pengawasan dalam pengembangan usaha tani kelembagaan dan promosi serta pengajikan informasi komoditi potensial.
 - f. Perencanaan serta produksi pengola hasil dan pemasaran serta pengawasan mutu dan sertifikasi.
 - g. Menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja, Lakip bidang perkebunan.
 - h. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

- (2) Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang usaha pengembangan dan perlindungan tanaman; Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan standart penyiapan lahan;
 - b. Penyusunan petunjuk oprasional dalam rangka intensifikasi, rehabilitasi, diverifikasi, ekstensifikasi, dan peremajaan tanaman perkebunan;
 - c. Pelaksanaan dan pembinaan oprasional dalam penetapan, intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi, ekstensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan;
 - d. Penyusunan dan penyempurnaan standar perlindungan tanaman, serta konservasi tanah/air;
 - e. Penyusunan petunjuk oprasional penyelenggaran pengendalian OPT;
 - f. Pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam perlindungan tanaman pengaturan konservasi tanah/ air serta pelestarian lingkungan hidup dibidang perkebunan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang;

- (3) Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan dibidang usaha pembinaan dan kelembagaan; Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pembinaan Usaha dan Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusuna dan penyiapan petunjuk dan pengembangan usaha perkebunan;
 - b. Penyusunan dan penyiapan petunjuk kerjasama kelembagaan dan promosi;
 - c. Persiapan petunjuk pembentukan dan kelembagaan petani perkebunan, asosiasi dan kemitraan;
 - d. Penyusunan dan penyiapan petunjuk tata cara usaha dibidang perkebunan;
 - e. Pelaksanaan pengembangan usaha perkebunan, kerjasama kelembagaan dan promosi;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan;
 - g. Pelaksanaan klarifikasi kebun dan penetapan kelas kebun;
 - h. Pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya perkebunan dibawah 25 hektar dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dibawah batas minimal sesuai peraturan;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang;



Unit Pelaksana Teknis Dinas

- (1) UPTD adalah pelaksana teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (3) Pengaturan UPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi di atur dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Pusat Kesehatan Hewan Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (4) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (3) terdiri dari :
 - a. UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Klasifikasi A.
 - b. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Klasifikasi A.
 - c. UPT Puskesmas Klasifikasi A.
- (5) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4) dibagi kedalam 3 wilayah yaitu:
 - a. Wilayah Langkat Hulu terdiri dari :
 1. Kecamatan Bahorok;
 2. Kecamatan Salapian;
 3. Kecamatan Kutambaru;
 4. Kecamatan Sirapit;
 5. Kecamatan Kuala;
 6. Kecamatan Sei Bingai;
 7. Kecamatan Selesai;
 8. Kecamatan Binjai;
 - b. Wilayah Langkat Hulu terdiri dari :
 1. Kecamatan Stabat;
 2. Kecamatan Wampu;
 3. Kecamatan Secanggang;
 4. Kecamatan Padang Tualang;
 5. Kecamatan Sawit Seberang;
 6. Kecamatan Batang Serangan;
 7. Kecamatan Hinai;
 8. Kecamatan Tanjung Pura;
 - c. Wilayah Langkat Hulu terdiri dari :
 1. Kecamatan Gebang;
 2. Kecamatan Babalan;
 3. Kecamatan Sei Lapan;
 4. Kecamatan Brandan Barat;
 5. Kecamatan Besitang;
 6. Kecamatan Pangkalan Susu;
 7. Kecamatan Pematang Jaya;
- (6) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4), huruf a :
 - a. Wilayah Langkat Hulu berkedudukan di Kecamatan Selesai.
 - b. Wilayah Langkat Hilir berkedudukan di Kecamatan Stabat.
 - c. Wilayah Teluk Aru berkedudukan di Kecamatan Babalan.



- (7) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4), huruf b :
- Wilayah Langkat Hulu berkedudukan di Kecamatan Sirapit.
 - Wilayah Langkat Hilir berkedudukan di Kecamatan Stabat.
 - Wilayah Teluk Aru berkedudukan di Kecamatan Pangkalan Susu.
- (8) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4), huruf c :
- Wilayah Langkat Hulu berkedudukan di Kecamatan Sirapit.
 - Wilayah Langkat Hilir berkedudukan di Kecamatan Stabat.
 - Wilayah Teluk Aru berkedudukan di Kecamatan Pematang Jaya.
- (9) UPT sebagaimana dimaksud dalam point (4) merupakan unit organisasi di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan dipimpin oleh seorang kepala UPT serta berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

SUSUNAN ORGANISASI UPT

- Susunan Organisasi UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian terdiri dari:
 - Kepala UPT
 - Kasubbag Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- Susunan Organisasi UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari:
 - Kepala UPT
 - Kasubbag Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- Susunan Organisasi UPT Puskeswan terdiri dari:
 - Kepala UPT
 - Kasubbag Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Dan Fungsi Upt Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian

- UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :
 - Penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 - Perencanaan kegiatan UPT yang bersifat teknis oprasional;
 - Penyusunan bahan standar oprasional prosedur dan standar lainnya untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
 - Pembimbingan bahan dalam menjalankan tugas dilingkup UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
 - Pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi penyuluh pertanian;
 - Pelaksanaan kegiatan supervisi penyuluh tentang pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - Pengidentifikasi potensi wilayah serta menumbuh kembangkan kelembagaan pertanian;
 - Penjalinan kerjasama dengan pihak lain dalam peningkatan SDM penyuluh pertanian;
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.
 - Kasubbag Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Fungsional.



2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPT.

Tugas Dan Fungsi Upt Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

1. UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis oprasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan serta anggaran UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- b. Pelaksanaan penyusunan Standar Oprasional Prosedur (SOP), pengendalian jangka menengah dan tahunan di bidang perbanyakan dan pengembangan perbenihan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- c. Pelaksanaan produksi Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) sesuai ketentuan dan standar yang ditentukan;
- d. Pelaksanaan observasi penerapan teknologi perbenihan dan pemurnian varietas unggul serta koleksi pohon induk buah – buahan;
- e. Pembuatan tempat – tempat studi latihan dan arena pertemuan penyuluhan pertanian kontak tani dan para petugas ahli perbenihan;
- f. Pelaksanaan pembenihan penangkar, pembangunan dan pengelolaan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan;
- g. Pelaksanaan teknis dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta dalam pengembangan produksi sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas dan fungsi UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- i. Pelaksanaan pelaporan, monitoring dan evaluasi kegiatan UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- j. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala atasan.



2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPT.

Tugas Dan Fungsi Upt Puskeswan

1. UPT Puskeswan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Puskeswan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan.
- b. Pelaksanaan rekam medic dan pengobatan.
- c. Pelaksanaan pengambilan sampel dan pengiriman sampel.
- d. Pelaksanaan pengujian cepat sederhana.
- e. Pelaksanaan tindakan operasi.
- f. Pelaksanaan tindakan isolasi dan observasi.
- g. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan fisik, pengambilan sampel dan terapi hewan rawat inap.
- h. Pelaksanaan pendataan populasi/ monitoring/ penyuluh.
- i. Pelaksanaan system kewaspadaan dini (pelaporan cepat, pengujian cepat dan tindakan/ respon cepat) kejadian penyakit.
- j. Pelaksanaan inseminasi buatan.
- k. Pelaksanaan penanganan reproduksi.
- l. Pelaksanaan pengumpulan, memasukkan, mengolah, menganalisa data/ informasi.
- m. Pelaksanaan penyusunan dan membuat laporan penyakit hewan.
- n. Pelaksanaan bimbingan teknis kepada masyarakat/ peternak/ kader.
- o. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis.
- p. Pelaksanaan ketatausahaan.
- q. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait.
- r. Pelaksanaan penyusunan laporan kegiatan.
- s. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.



2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan kegiatan;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan kantor;
- c. Pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala UPT.

Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan pertauran Perundang-Undangan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja;
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional Perundang-Undangan yang berlaku;
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang–Undangan.



1.2 Sumber Daya OPD

a. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat memiliki jumlah personil per 31 Desember 2021 sebanyak 310 (Tiga Ratus Sepuluh) orang dan yang berstatus ASN sebanyak 188 orang 52 Pegawai PPPK dan honorer sebanyak 70 orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

A. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- Perincian berdasarkan Pendidikan

No	Bidang Tugas	Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	
1	Kepala						1	1
2	Sekretaris					1		1
3	Kepala Bidang					5		5
4	Kasubbag / Kasi / Kupt / TU					30		30
5	Staf Pelaksana			10		47		57
6	Pejabat Fungsional			13	1	80		94
Total				23	1	163	1	188

- Perincian berdasarkan Golongan Ruang

No	Bidang Tugas	Golongan Ruang				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kepala				1	1
2	Sekretaris				1	1
3	Kepala Bidang			3	2	5
4	Kasubbag / Kasi			30		30
5	Staf Pelaksana		10		47	57
6	Pejabat Fungsional		12	51	31	94
Total			22	84	82	188

B. Pegawai Honorer/Tidak Tetap

- Perincian Tugas Pegawai Honorer/ Tidak Tetap

Jumlah Pegawai Honorer SKPD berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Tugasnya								
NO.	URAIAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
	Tugas	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Operator Komputer			14	2	14	1	31
2.	Petugas Jaga Malam Kantor	1	1	3				5
3.	Petugas Kebersihan BPMT	1						1
4.	Petugas Kebersihan Dinas			7				7
5.	Petugas Kebersihan Pos IB			1				1
6.	Kebersihan Puskesmas			1				1
7.	Supir			1				1
8.	Satpam			1				1
9.	Petugas Jaga Malam BPP			19		2		21
10.	Petugas Jaga Malam Puskesmas			1				1
JUMLAH		2	1	48	2	16	1	70



b. Sarana dan Prasarana

Sedangkan Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

NO.	SARANADANPRASARANA YANG DIGUNAKAN	KONDISI				KET
		CUKUP BAIK	BAIK	KURANG BAIK	JUMLAH	
1	Bangunan Kantor :					
	Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Ketahanan		1		1	
	Balai Penyuluhan Pertanian		21		21	
	Balai Benih Pembantu Timbang Lawan			1	1	
	Balai Pembibitan Hortikultura (BPMT) Kecamatan Selesai		1		1	
	Puskesmas		3		3	
	RPH		2		2	
2	Peralatan dan Perlengkapan Kantor :					
	Meja	115	314	95	524	
	Kursi	264	2.402	322	2.988	
	Komputer	21	45	19	85	
	Notebook/Laptop	13	86	25	124	
	Printer	21	106	28	144	
	AC	8	20	8	36	
	Scaner	1			1	
	Wireles	16			16	
	Proyektor 70inc	16			16	
	Televisi (TV)	16			16	
	Portebel Speaker	16			16	
	Infocus	16			16	
	Rak Arsip	3			3	
3	Kendaraan Dinas :					
	Kendaraan Operasional Roda 4	1	3	6	10	
	Kendaraan Operasional Roda 2	5	50	72	127	



BAB II

VISI, MISI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

2.1 VisidanMisi

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan tata pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) maka norma-norma pokok dalam pemerintahan yang baik dan bersih mendasari *spirit* dalam pembangunan pertanian. Kepedulian kepada masyarakat petani sebagai pelaku pembangunan pertanian harus merupakan prioritas utama pemerintah dalam melakukan pembangunan pertanian. Di samping itu aparatur pembina selaku fasilitator, regulator dan dinamisator pembangunan dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi dengan ketulusan hati dan semangat pengabdian yang tinggi. Oleh karena itu aparatur pembina dalam melaksanakan pembangunan harus dilandasi oleh ruh atau nilai berupa jiwa yang bersih, pikiran yang peduli dan hati yang tulus.

Sesuai dengan komitmen pemerintah yang telah menetapkan arah pembangunan, maka diperlukan berbagai terobosan melalui “Revitalisasi Pertanian” untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pertanian ke depan. Pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan daerah maupun nasional harus dijabarkan secara operasional dengan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani serta memberi kontribusi dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

2.1.1. Visi

Visi Kabupaten Langkat adalah “MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”. makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Kabupaten Langkat : Meliputi seluruh wilayah Kabupaten Langkat dan isinya. Artinya Kabupaten Langkat dan seluruh warganya serta entitas yang ada di dalamnya yang berada di dalam satu wilayah dengan batas-batas tertentu secara administratif berdasarkan peraturan perundangundangan.

Maju adalah : Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.



- Sejahtera adalah : Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.
- Masyarakat religius : Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Pariwisata adalah : Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terkait juga dengan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan 4 (empat) pilar pariwisata (destinasi, industri, pemasaran, dan kelembagaan) serta bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- Infrastruktur adalah : Infrastruktur adalah segala bentuk sarana, prasarana, dan utilitas yang bersifat melayani kebutuhan dasar maupun strategis. Infrastruktur tersebut terkait dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, sosial, transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah dan sanitasi, TIK, perumahan dan permukiman, energi, dan lainnya yang disediakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, komunitas, maupun masyarakat.



Berkelanjutan adalah : Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya. Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

2.1.2. Misi

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 5 (lima) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut.

1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian misi sebagaimana berikut :

Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata.

2.2 Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah		
Sasaran	Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan		
Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan
1. Meningkatkan kualitas konsumsi dan ketersediaan pangan	1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan volume produksi	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan/pertanian 2. Pembinaan Pola Tanam dan Tertib Tanam (P2T3) 3. Pengembangan Diversifikasi dan Gizi dalam rangka pelestarian kecukupan pangan dan program PKK. 4. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 5. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) 6. Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi yang responsive gender 7. Pembinaan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat
		2. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan 2. Pembinaan Petugas PHP dan Pengawasan Peredaran Pestisida 3. Pembinaan Petugas Pertanian



**LAKIP DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021**

			<p>Kecamatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembinaan Penyuluh Pertanian 5. Operasional UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Langkat Hulu 6. Operasional UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Langkat Hilir 7. Operasional UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Teluk Aru 8. Pembangunan/ Perbaikan UPT Balai Penyuluhan Pertanian Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya 9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluh Pertanian 10. Pembangunan/ Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya (DAK)
2. Meningkatkan upaya penanganan kerawanan pangan	1. Peningkatan sarana dan prasarana distribusi pangan	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Pengembangan Lumbung pangan
3. Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan Pekebunan	1. Peningkatan produksi komoditas pertanian	1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temu Karya Pengrajin Bengkel/ Kontak bengkel dan Pelatihan Petani Penerima Alsintan 2. Penyuluhan dan Pendamping petani dan pelaku bisnis
		2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna. 2. Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian teknologi Pertanian/perkebunan tepat guna
		3. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyuluh Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2. Pendampingan dana Tugas Pembantuan (TP) 3. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan 4. Pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi 5. Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan 6. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu 7. Survey Pengambilan Data Ubinan Padi, Palawija dan Hortikultura 8. Sekolah lapang pengelolaan tanaman terpadu model padi non hibrida 9. Pembinaan Penangkar benih tanaman pangan 10. Penerapan penggunaan benih unggul 11. Monitoring , evaluasi dan Pelaporan 12. Pembinaan Usaha Tani Nilam 13. Pembinaan Kebun Induk kelapa dalam 14. Pembinaan P3A/GP3A dan IP3A 15. Pendataan dan Inventarisasi Jaringan Irigasi 16. Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier 17. Pengembangan/Peningkatan Jalan Pertanian/ Jalan Produksi 18. Pengembangan Optimasi Lahan 19. Penerapan teknologi SLPHT Berbasis Organik 20. Sekolah Lapang Iklim (SLI) 21. Reklamasi/ Rehabilitasi Lahan Pertanian



**LAKIP DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021**

			<ul style="list-style-type: none"> 22. Pembinaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) 23. Gerakan Pengendalian Hama Terpadu 24. Operasional UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Langkat Hulu 25. Operasional UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Langkat Hilir 26. Operasional UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Teluk Aru 27. Pembangunan/ Perbaikan UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya 28. Sosialisasi Perundang-undangan tentang Perkebunan 29. Pengembangan Kawasan Hortikultura 30. Pengembangan Kawasan Bawang Merah 31. Pengembangan Kawasan Komoditi Buah-Buahan 32. Pengembangan Kawasan Kopi
		4. Program pengembangan agri bisnis tanaman pangan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kemitraan kelompok/ petani 2. Peningkatan Modal Usaha Pertanian 3. Pembinaan Lembaga/ Usaha Pertanian
4. Meningkatkan produktivitas peternakan	1. Peningkatan produksi dan kualitas komoditas peternakan	1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit ternak	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2. Monitoring dan Pengendalian penyakit zoonosis 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 4. Pengadaan Puskesmas Keliling 5. Operasional UPT Puskesmas Wil. Langkat Hulu 6. Operasional UPT Puskesmas Wil. Langkat Hilir 7. Operasional UPT Puskesmas Wil. Teluk Aru 8. Pembangunan/ Perbaikan Balai/ Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Puskesmas, RPH Ruminansia Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya
		2. Program Peningkatan Hasil Produksi Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 2. Pembibitan dan perawatan ternak 3. Pembelian dan pendistribusian vaksin dan pakan ternak 4. Pengembangan Agribisnis Peternakan 5. Pengadaan dan Pengembangan Agribisnis Ternak 6. Pelayanan Vaksinasi Rabies, AI/ND dan SE 7. Pelayanan Pengobatan cacing 8. Pelayanan Kesehatan Hewan Kecil 9. Pelayanan Disinfektan 10. Pembinaan Petugas teknis, petani peternak, pemotong hewan dan perusahaan ttg penyakit zoonosis
		3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna



**LAKIP DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021**

		Peternakan	
5. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan	1. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	1. Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi peternakan	1. Penelitian dan Pengembangan hasil produksi peternakan 2. Verifikasi dan validasi data usaha peternakan 3. Pembinaan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil produksi peternakan 4. Peningkatan Jaminan Usaha Pertanian
		2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan	1. Promosi Atas hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 2. Pembinaan pasca panen, pengolahan, pemasaran hasil produksi pertanian 3. Kegiatan Pendukung DAK Pertanian
Tujuan	Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi		
Sasaran	Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah		
Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan
1. Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	1. Penyusunan sistem informasi dan pelaporan keuangan yang berbasis TIK	1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
		2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan alat tulis kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan komponen instalasi listrik / Penerangan bangunan kantor 5. Penyediaan peralatan rumah tangga 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 7. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 8. Penyediaan jasa administrasi umum
		3. Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional roda 4/roda 2 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 4. Pengadaan Moubilier 5. Pengadaan Taman Kantor 6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 7. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 8. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 9. Rehabilitasi taman/halaman/parkiran kantor
		4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian dinas
		5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capain Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD 2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 3. Updating Data Base Statistik Pertanian



2.3 Indikator Kinerja Utama

Urusan Pangan	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	Persentase Cadangan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{\text{Jumlah cadangan pangan}}{\text{Jumlah kebutuhan pangan}} \times 100$	0,07 %	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Cadangan Pangan : 68.092 <hr/> Kebutuhan : 97.000.000 $\frac{68.092}{97.000.000} \times 100 \% = 0,07 \%$

Urusan	IKK	Rumus	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{\text{Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun}}{\text{Luas panen}} \times 100\%$	102,37%	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Produksi: 374.795 Ton <hr/> Panen :62.586 Ha $\frac{374.795}{62.586} \times 10\% = 59,88 \text{ kw/ha}$



Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat menetapkan kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2021. Perjanjian kinerja atau penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2021 untuk melaksanakan program yang telah direncanakan sesuai Renstra. Pada Tahun 2021, Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat menetapkan perjanjian kinerja, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Tahun 2021

NO	Sasaran	Indikator	Target 2021	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan	Skor PPH	89.9	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	215.577.325
		Volem ketersediaan pangan utama	147.698	Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	143.238.425
			36.06	Program penyuluhan pertanian	833.366.822
		Jumlah produksi komoditas tanaman pangan	501.588	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	309.093.040
		Jumlah produksi komoditas tanaman	39.994	Program penyediaan dan	289.395.705



**LAKIP DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021**

		hortikultura		pengembangan prasarana pertanian	
		Jumlah produksi komoditas perkebunan	844.244	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	33.310.880
		Jumlah produksi komoditas peternakan	19.798	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	168.421.620
		Jumlah produk olahan hasil pertanian / perkebunan	2		



NO	Sasaran	Indikator	Target 2021	Capaian	
				2020	2021
1	Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.	Volum ketersediaan Pangan Utama	147.698	183.54	261.145
		Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan	501.588	524.348	464.852
		Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura	39.994	41.66	93.037
		Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan	844.244	809.087	838.416
		Jumlah Produksi Peternakan	19.798	29.1	24.576
		Jumlah Produksi Olahan Hasil Pertanian / Perkebunan	2	1	2
		Angka kejadian penyakit dan kematian ternak	168.307	59.927	153.565
		Jumlah populasi ternak sapi	219.837	218.300	233.508
		Jumlah populasi ayam buras	1.405.272	1.343.560	1.324.604

Diantara beberapa indikator hanya produksi komoditas tanaman pangan yang belum tercapai target, ini disebabkan antara lain : Angka produksi komoditas tanaman pangan disebabkan adanya penurunan luas tanam, yakni terjadinya alih fungsi lahan menjadi perkebunan dan perumahan, berkurangnya ketersediaan pupuk- bersubsidi, sehingga hal tersebut berpengaruh juga terhadap luas panen dan jumlah produksi.



**LAKIP DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021**

NO	Program	Target 2021	Capaian	
			2020	2021
1	Program pengolahan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	100%	-	100%
2	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100%	-	100%
3	Program penanganan kerawanan pangan	1 Dokumen	-	1 Dokumen
4	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	10 Kelompok	-	10 Kelompok
5	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	10 Kelompok	-	10 Kelompok
6	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100%	-	100%
7	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100%	-	100%
8	Program Penyuluhan pertanian	100 Kelompok	-	100 Kelompok

Dari target yang ditetapkan pada 8 program Dinas Pertanian Kab Langkat tahun 2021, keseluruhan tercapai 100%. Berdasarkan perbandingan realisasi tersebut diatas, dimana program tahun 2020 berbeda dengan program di tahun 2021, ini disebabkan terjadi perubahan numenklator permendagri 050 tahun 2020.



**LAKIP DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021**

NO	Kegiatan	Target 2021	Capaian	
			2020	2021
1	Penyediaan infrastruktur lumbung pangan	100 %	-	100 %
2	Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	1 point 3 Desa	1 Desa	3 Desa
3	Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	23 Kecamatan 2 Desa	1 Tahun 12 Kecamatan 2 Desa	11 Kecamatan
4	Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam satu daerah kabupaten/kota	7 Ton	-	7.6 Ton
5	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai komoditas, Teknologi dan spesifikasi lokal	1 Tahun	-	1 Tahun
6	Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
7	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	100%	1 Tahun	100%
8	Pemanfaatan SDG hewan/Tanaman	550 Batang 150 Batang 60 Hektar	-	550 Batang 150 Batang 60 Hektar
9	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	60 Unit	-	60 Unit
10	Pembangunan dan rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air	2 Unit	-	2 Unit
11	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluhan pertanian (BPP) di kecamatan serta sarana pendukungnya	13 Unit	-	13 Unit
12	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	100%	100 %	100 %
13	Penyediaan jasa pelayanan laboratorium	100%	-	100%
14	Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner	100%	-	100%
15	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	5 Kelompok 100% 1 Tahun 1 Tahun 4 Gapoktan 1 Tahun	100% 1 Tahun	5 Kelompok 100% 1 Tahun 1 Tahun 3 Gapoktan 1 Tahun
16	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	90 Orang 3 Kegiatan 100% 1 Tahun 150 petani 125 kel	100% 1 Kegiatan 100% 1 Tahun 100% 75 Kelompok	90 Orang - 100% 1 Tahun 150 Petani 150 Kelompok



**LAKIP DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021**

		30 kelompok 23 kecamatan 1 tahun 100% 90 Kelompok 90 Kelompok 100% 30 Kelompok 50 orang 100% 30 orang 100% 100 ekor	30 Kelompok 23 Kecamatan 1 Tahun 100% 90Kelompok 15 Kelompok 100% 12 Kelompok 23 Orang 100% 30 Orang 100% 160 Ekor	30 Kelompok 22 Kecamatan 1 Tahun 100% 90Kelompok 90 Kelompok 100% 30 Kelompok 50 Orang 100% 30 Orang 100% 100 Ekor
17	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluh pertanian	1 Tahun 100% 3 Unit	-	1 Tahun 50% 3 Unit

2.5 Anggaran

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2021 tersebut didukung dengan anggaran sebesar Rp.31.613.451.152,-.dengan rincian sbb: PAD Rp. 100.000.000- Belanja Daerah Rp. 31.513.451.152.



BAB III PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi **Kabupaten Langkat**. Pengukuran kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2021 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Kinerja.

Penetapan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat dilakukan pada awal tahun anggaran dan dituangkan dalam dokumen rencana kinerja tahunan (RKT) Tahun 2021. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan **indikator kinerja** dan **target kinerja** atas kegiatan dan sasaran strategik yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut.

Dalam upaya pencapaian kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun, selama Tahun 2021 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat melakukan beberapa revisi/penyempurnaan indikator kinerja dan target kinerja. Perubahan-perubahan ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan terhadap kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik serta penyesuaian target kinerja sebagai akibat dari perubahan APBD Tahun 2021 (P-APBD).

b. Pengumpulan Data Kinerja.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sehubungan dengan hal di atas, pengumpulan data kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja yang dibutuhkan dan unit-unit yang bertanggungjawab dalam pencatatan. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara sistematis berdasarkan laporan tahunan dari unit-unit pelaksana dilingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat. Perolehan data kinerja bersumber dari **internal** Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat yang secara sistematis didasarkan pada laporan tahunan dari unit-unit pelaksana dilingkungannya dan dari **eksternal** Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat seperti BPS, Kepolisian dan sebagainya.

Pada akhir tahun data-data tersebut dirangkum dan diolah serta dikomunikasikan kembali kepada unit-unit pelaksana untuk memperoleh klarifikasi dan penyesuaian seperlunya.

Kedua data tersebut selanjutnya diolah dan dirangkum untuk disajikan dalam LAKIP ini.

c. Cara Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kabupaten Langkat Tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.



Pengukuran kinerja DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Kabupaten Langkat Tahun 2020 mencakup pengukuran kinerja **kegiatan** dan **kinerja sasaran stratejik**.

Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan Formulir **RKT**

Sedangkan **kinerja sasaran stratejik** merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RKT Tahun 2021. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Formulir **RKT**.



d. Capaian Kinerja
indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sasaran	Program	Pagu APBD (Rp)	Capaian	Realisasi Anggaran	
				Kinerja (%)	%	Rp.
I	Meningkatkan aangkutabilitas, transparansi, Keuangan dan kinerja pemerintah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.716.289.387	100,00	95,49	23.601.137.316
II	Meningkatnya Produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Program Pengolahan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	647.217.925	100,00	98,71	638.842.675
		Program Peningkatan Disverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	705.577.325	100,00	99,50	670.323.125
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	49.400.000	108,57	100,00	49.400.000
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	490.002.784	93,60	99,34	486.756.788
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.521.497.455	100,00	98,09	3.454.261.830
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	212.506.620	100,00	99,94	212.383.320
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	33.310.880	85,65	99,31	33.080.880
		Program Penyuluh Pertanian	1.237.666.776	98,75	94,72	1.172.335.165
Jumlah			31.613.451.152		95,82	30.318.521.099
Rata-rata Capaian Kinerja (%)				99,22		
Predikat Kinerja				Baik		



Luas Panen dan Total Produksi Tanaman Pangan 2021

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produktivitas* (Kw/Ha)	Produksi* (Ton)
1	Padi Sawah	62.586	59,88	374.795
2	Jagung	16.622	74,44	123.740
3	Kedelai	314	11,59	364
4	Kacang Tanah	294	11,26	331
5	Kacang Hijau	347	16,08	557
6	Ubi Kayu	417	304,03	12.678
7	Ubi Jalar	128	135,00	1.728

Luas Panen dan Total Produksi Sayur- Sayuran 2021

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produktivitas* (Kw/Ha)	Produksi* (Ton)
1	Cabe	385	44,18	1.701
2	Tomat	37	56,76	210
3	Kacang Panjang	281	54,23	1.524
4	Terong	274	80,95	2.218
5	Kembang Kol	24	80,12	192
6	Petsai/ Sawi	76	136,58	1.038
7	Ketimun	209	82,73	1.729

Luas Panen dan Total Produksi Komoditi Perkebunan 2021

No	Komoditas	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Kg/Ha/Th)	Produksi(Ton)
1	Karet	38.761	23,98	40.423
2	Kelapa Sawit	42.642	93,44	961.333
3	Kakao	2.531	27,94	3.075
4	Kelapa	3.308	1,153	3.813
5	Tebu	934	2,961	922

POPULASI TERNAK DAN PRODUKSI DAGING KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021

No.	Jenis Ternak	Populasi Ternak (Ekor)	Produksi Daging (Ton)
1	Sapi Potong	233.484	1995
2	Sapi Perah	24	-
3	Kerbau	2.463	7
4	Kuda	28	-
5	Domba	365.414	347
6	Kambing	234.589	193
7	Babi	23.073	91
8	Ayam Pedaging	4.905.166	4.965
9	Ayam Buras	1.324.604	1010
10	Ayam Petelur	6.709.704	604
11	Itik	319.088	169



PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat sebagai salah satu bagian dari unit kerja pada pemerintah Kabupaten Langkat bertekad untuk menerapkan konsep *good governance* sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Langkat. Setelah pada awal tahun 2021 menyusun penetapan kinerja, maka secara bertahap diharapkan dapat dirasakan adanya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat secara keseluruhan. Sangat disadari bahwa peningkatan kinerja tersebut belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh seluruh anggota organisasi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat.

B. TINJAUAN KHUSUS

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat pada Tahun 2021 melalui 9 (Sembilan) Program 23 kegiatan berada dalam skala pencapaian kinerja rata-rata 98,51%.

Tinjauan Umum dan Tinjauan Khusus sebagaimana diuraikan di atas diharapkan dapat menjadi refleksi obyektif atas kondisi kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat dan menjadi cermin sekaligus cambuk untuk bekerja lebih baik lagi dalam rangka peningkatan kinerja pada masa yang akan datang dalam bidang perencanaan.

Kiranya LAKIP tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa mendatang.